



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DENGAN  
PT. AERO TERRA INDONESIA

TENTANG  
PENGEMBANGAN SISTEM KENDARAAN UDARA TANPA AWAK (UAV)

NOMOR: 13.2.2/UN32.5.5.1.5/KS/2026  
NOMOR:

Pada hari ini, **Jumat tanggal Tiga Puluh Januari Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-1-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Atif Fikri, S.T., M.Eng., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Teknik Mesin, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dian Rusdiana Hakim: Direktur PT. Aero Terra Indonesia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Aero Terra Indonesia, yang berkedudukan di Lucky Point Blok E3, Jl. Kapuk Raya No.62, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14460, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengembangan Sistem Kendaraan Udara Tanpa Awak (UAV) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengembangan Sistem Kendaraan Udara Tanpa Awak (UAV).

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengembangan Sistem Kendaraan Udara Tanpa Awak (UAV) antara Program Studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan PT. Aero Terra Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengembangan Sistem Kendaraan Udara Tanpa Awak (UAV) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

**Pasal 3  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 30 Januari 2026 sampai dengan 29 Januari 2027.

**Pasal 5  
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

Ketua Program Studi S1 Teknik Mesin



**Ahmad Atif Fikri, S.T., M.Eng., Ph.D**

NIP 198707042015041001

**PIHAK KEDUA,**


Direktur PT. Aero Terra Indonesia



**Dian Rusdiana Hakim**

**MENGETAHUI**

**Dekan Fakultas Teknik UM**



**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**

NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
